

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)

Fauzan Azmi ^[1], Muhammad Hatta ^[2] & Manfarisyah ^{[3]*}

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

^[2] ^[3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email: fauzan.217410101036@mhs.unimal.ac.id, muhhammad.hatta@unimal.ac.id,
manfarisyah@unimal.ac.id

Citation: A. Fauzan, H. Muhammad, Manfarisyah, "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1, no. 3 (2023): 221-231.

Received: 08 Mei 2023
Revised: 17 Mei 2023
Accepted: 25 Mei 2023
Published: 09 Juli 2023

*Corresponding Author:
fauzan.217410101036@mhs.unimal.ac.id

Abstrak: Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dari persoalan itu terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, seperti bagaimanakah penerapan konsep *restorative justice* dalam tahap penuntutan oleh JPU di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam penerapan *restorative justice*? Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan perkara *restorative justice* pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah (1) Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 tentang pertanahan yang kedepannya Kejaksaan Agung khawatir akan terjadi sengketa di bidang perdata antar pihak yang bersengketa. (2) Jaksa Agung menganggap harus melalui proses hukum yang inkrah lewat pengadilan. Di akhir penelitian ini, saran dari penelitian adalah untuk penerapan asas *restorative justice* di sosialisasikan kepada masyarakat guna mengetahui mengenai aturan dan pendekatan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam Pasal 5 semestinya diperjelas secara rinci mengenai tindak pidana yang bagaimana yang bisa di proses untuk *restorative justice*. JPU diperkuat pengetahuan lebih jauh mengenai dan penerapan asas *restorative justice*.

Kata kunci: Penerapan; *Restorative Justice*; Penyerobotan Tanah; Aceh Tengah

Abstract: The use of *restorative justice* at the Central Aceh District Prosecutor's Office, where there are still cases that were denied, is the primary issue in this study. The offense of land grabbing, as defined in Article 385 Jo., is allegedly what the defendant is accused of doing in this instance. The Central Aceh District Prosecutor's Office prosecutor is

applying the concept of restorative justice in the prosecution stage. What are the obstacles the Central Aceh District Prosecutor's Office prosecutor faces in putting restorative justice into practice? These are just a few of the questions that arise from this problem and are used as a formulation of the problem in this research. The findings of this study suggest that the Central Aceh District Prosecutor's Office has rejected restorative justice cases in the PDM-327/L.1.17/02/2022 case for the following reasons: (1) The Attorney General's Office is concerned that there will be future civil disputes between the disputing parties. (2) According to the Attorney General, he must go through a rigorous legal process in the courts. The recommendation made at the conclusion of this study is to educate the general public about restorative justice's ideas and procedures. Specific details regarding which crimes might be processed for restorative justice should be included in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, especially in Article 5. Prosecutors improved their understanding of and use of restorative justice ideas.

Keywords: Application; restorative justice; Land grabbing; Central Aceh

1. PENDAHULUAN

Pemahaman dan pengetahuan mengenai penegakan hukum ditengah masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang positif dan signifikan. Masyarakat cenderung peduli terhadap kinerja dan fungsi penegakan hukum dalam menjawab permasalahan atau sengketa yang berlaku di kehidupan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya hingga saat ini penegakan hukum dan kinerja penegak hukum cenderung dianggap masih belum sesuai ekspektasi dan memenuhi harapan dan nilai keadilan ditengah masyarakat.¹

Upaya penyelesaian permasalahan pidana sudah diterapkan, bermacam cara sudah diterapkan oleh penegak hukum khususnya Kejaksaan RI. Belakangan ini, istilah *restorative justice* untuk selanjutnya disingkat dengan *restorative justice* (RJ) cenderung digaungkan untuk pendekatan perkara tindak pidana.² Sebenarnya, ungkapan *restorative justice* bukanlah peristiwa baru pada perjalanan peradilan. Dalam persoalan penyelesaian perkara kejahatan, *restorative justice* sebenarnya sudah diterapkan dari dulu, jauh sebelum sistem peradilan negara terbentuk.³

Dalam konteks di Indonesia sendiri, konsep ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dalam hukum adat. Dalam prakteknya, pemecahan masalah sering dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan. Pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat diperkenalkan pada konferensi dan kesepakatan bersama tercapai. Penerapan RJ secara tidak langsung sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Sila

¹ Nurul Qamar, "Independence Of Judges In The Implementation Powers Of Justice," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2015): 51-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.1.362>.

² Herning Setyowati, "The Judge Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System," *Law Research Review Quarterly*, 7, no. 4 (2021): 403-416. DOI: <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.

³ Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie, "Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas," *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (Juni 2017): 434.

Keempat Pancasila memuat nilai musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan konsep keadilan restoratif.⁴

Untuk wilayah Aceh sendiri konsep RJ ini sama dengan kebiasaan penduduk yang bermukim di gampong-gampong di Aceh, dimana masih cenderung memakai lembaga adat untuk menuntaskan sengketa dan permasalahan yang terjadi. Jika ada permasalahan dan ternyata tidak menemukan titik temu di antara kedua belah pihak yang bermasalah, penduduk di gampong menyampaikan kepada keuchik guna memberikan solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, tata cara penyelesaian permasalahan atau sengketa gampong lebih serupa dengan model rekonsiliasi kedua belah pihak yang bermasalah dengan bantuan dari keuchik sebagai mediator dan penengah.

Konsisten dengan hal tersebut, konsep RJ dapat dimaknai untuk sementara waktu sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan penekanan pada penegakan keadilan dan keseimbangan.⁵ Tujuan dalam hal ini adalah untuk menegakkan keadilan baik dari pelaku maupun korban. Konsep pendekatan keadilan restoratif sendiri menitikberatkan pada upaya penyelesaian masalah melalui konseling dan mediasi, sehingga menciptakan kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mengatur perkara pidana secara lebih adil.⁶

Dalam praktiknya, pendekatan RJ dapat dilaksanakan dengan berbagi kerugian yang diderita oleh korban. Pelaku kemudian diberi kesempatan untuk mempertimbangkan hal tersebut melalui ganti rugi atau kesepakatan lainnya.⁷ Dengan demikian, penerapan RJ diharapkan membawa manfaat nyata bagi korban. Selain itu, konsep ini juga membuka peluang besar untuk penyelesaian masalah secara damai dan cepat. Artinya konsep RJ menitikberatkan pada pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam hal ini, konsep pemidanaan dalam bentuk hukuman penjara seperti balas dendam tidak dianjurkan jika masalah tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.⁸

Lebih lanjut, konsep RJ didasarkan pada lima prinsip, dimana prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat; 2) Perlindungan keluarga pelaku; 3) Proses yang inklusif dan kolaboratif; 4) Pelibatan pihak yang terkena dampak; 5) Koreksi kesalahan. Kelima prinsip tersebut merupakan bentuk keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban. Dengan demikian menghindari kemungkinan salah satu pihak menguasai pihak lain. Dibandingkan dengan putusan pengadilan yang cenderung ke arah pidana penjara. Keadilan restoratif adalah kebalikannya, dan kita dapat mengatakan bahwa konsep ini lebih berorientasi pada solusi dan integratif. Hal ini

⁴ Muhammad Najih, "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3, no. 2 (2018): 149-174. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.

⁵ Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (September 2017): 146-169.

⁶ Kamaluddin Abbas, "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-329. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>.

⁷ Victorianus Sihotang, Azis Budiarto, "Authorities and Functions of The Corruption Eradication Commission (KPK)," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 16 April 2022, Semarang, Indonesia (EAI: Belgium, 2022):1-5. DOI: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320077>.

⁸ Mashudi, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih," *Jurnal Hukum Priori* 2, no. 2 (2014): 147.

karena keadilan restoratif mendorong kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah.⁹

Dalam sistem peradilan pidana, hubungan keadilan restoratif dapat digambarkan dalam tiga cara: (1) Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai pemidanaan karena ciri pemidanaan bersifat memaksa dan membuat pelaku merasa bersalah dan menyesal. Dalam hal ini, RJ mencakup hal tersebut dengan meminta pertanggungjawaban pelaku dalam bentuk ganti rugi yang menitikberatkan pada pemulihan korban. (2) Keadilan restoratif merupakan kebalikan dari peradilan pidana jika dilihat dari luar sistem peradilan pidana melalui lembaga ekstra sistem. Karena keadilan restoratif melarang hukum pidana yang keras. (3) Jika dilihat dari luar sistem peradilan pidana, termasuk penegakan hukum, keadilan restoratif merupakan gambaran institusional. Artinya, keadilan restoratif diterapkan secara beriringan dengan sistem peradilan pidana. Karena konsep ini dapat dijadikan dasar penanganan perkara pidana, dengan tujuan menghasilkan keadilan dari banyak dimensi, baik oleh pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁰

Dalam penyelesaian perkara pidana, kehadiran RJ membantu menegakkan keadilan di antara pelaku, korban, masyarakat dan bangsa.¹¹ Oleh karena itu, kita perlu membuat terobosan-terobosan dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsensus pemangku kepentingan dalam kasus pidana. Sehingga kita dapat mencapai saling menguntungkan dan menghindari kehancuran. Dalam hal ini, korban dapat melakukan tindakan korektif dan hak-haknya akan terpenuhi. Pelaku, di sisi lain, dapat menghindari hukuman penjara dengan mematuhi perjanjian yang ada.

Secara keseluruhan, konsep RJ sebenarnya memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Termasuk mengkritisi sistem pemasyarakatan saat ini, menyelesaikan konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat, serta memperbaiki situasi korban akibat kejahatan yang dialaminya.¹² Lagi pula, RJ tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum dalam kasus pidana. Namun juga dipandang erat kaitannya dengan moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat setempat sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif penanganan perkara pidana. Apalagi konsep ini sebenarnya sudah dikenal dan digunakan masyarakat Indonesia sejak lama.¹³

Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diakui secara internasional. Pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelima di Jenewa pada Tahun 1975, mereka mulai mencari alternatif untuk peradilan pidana melalui upaya untuk

⁹ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 02, no. 02 (Juli 2021): 203-214.

¹⁰ Setiyo Setiyo, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 14-22.

¹¹ Vincent Patria, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal RechtsVinding Online*, 3, no. 27 (November 2018): 2.

¹² Ardellia Luckyta Putri Armunanto, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, 1, no. 2 (2019): 143.

¹³ Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (September 2017): 146-169.

memberikan kompensasi kepada korban kejahatan. Di Indonesia sendiri melalui Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan proses pidana dengan pendekatan RJ.¹⁴

Kejaksaan dapat menerapkan konsep RJ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menangani pihak-pihak yang bermasalah dengan hukum. Jaksa Penuntut Umum memainkan peran kunci dalam proses RJ, melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kejahatan untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan perkara pidana. Proses persidangan RJ di kejaksaan memerlukan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada, dimana prosedur tersebut harus diketahui dan dipahami dengan baik melalui praktik langsung.¹⁵

Namun pada kenyataannya penerapan RJ di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak seperti proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Tanggal 11 Februari 2022 dari Penyidik. Dari pelimpahan perkara dari penyidik ini jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah membuat pertimbangan yang didasari oleh: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a, b, I, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 5) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 6) Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti.¹⁶

Dari dasar diatas pimpinan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah memberikan pertimbangan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan: 1) Bahwa dengan diterimanya upaya perdamaian oleh korban dan para tersangka, dipandang perlu untuk menugaskan Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 15 Februari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah; 2) Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif; 3) Bahwa tersangka Buhari Muslim Bin Sejuk telah berusia lanjut yaitu 71 tahun.¹⁷

¹⁴ Muhammad Najih, "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3, no. 2 (2018): 149-174. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.

¹⁵ Riki Perdana Raya Waruwu, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>. [14 Maret 2023].

¹⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016): 12.

¹⁷ Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie, "Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas," *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (Juni 2017): 434.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai tugas dan fungsi penuntut umum dalam melaksanakan upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak, persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan dalam keadaan tertentu kepada Jaksa Agung, pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam hal adanya alasan baru atau putusan pengadilan negeri termasuk jangka waktu proses perdamaian. Maka dirasa perlu, untuk meneliti dan mengangkat permasalahan ini dengan judul "Penerapan Restorative justice Tingkat Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah". Kajian ini mengeksplorasi penerapan konsep RJ oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan implementasinya pada tahap penuntutan oleh JPU dan kendala yang dihadapi JPU dalam melakukan RJ berdasarkan Surat Keputusan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menjadi pilihan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau objek studi.¹⁸ Penelitian ini bermaksud untuk memahami tentang upaya dan cara dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyerobotan tanah dengan pendekatan penerapan konsep RJ oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan implementasinya pada tahap penuntutan oleh JPU dan kendala yang dihadapi JPU dalam melakukan RJ berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

Pendekatan penelitian ini adalah *applied law research* yaitu pokok kajian penelitian adalah mengkaji implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang berlaku dalam masyarakat agar meraih tujuan yang sudah dirumuskan.¹⁹ Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menafsirkan atau menuturkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰ Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang berlokasi di Jalan Lebe Kader No. 25 Kampung Blang Kolak I, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh 24552. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Penerapan RJ di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak seperti proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

¹⁸ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017): 21.

¹⁹ Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, 1193, no. 2000 (2019): 1-19.

²⁰ Bani Adam and Haniff Ahamat. "History Of Raw Material Export Restriction By European Powers: Revisiting Colonial Past." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 92-106.

KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Tanggal 11 Februari 2022 dari Penyidik.

Dari pelimpahan perkara dari penyidik ini jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah membuat pertimbangan yang didasari oleh: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a, b, I, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3) Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 5) Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; 6) Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti.²¹

Adapun Langkah Langkah yang ditempuh pelaksanaan RJ pada perkara ini meliputi 10 proses dari 13 langkah atau proses yang seharusnya. Adapun langka-langkah tersebut dijelaskan seperti dibawah ini:²²

- a. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian;
- b. Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti dengan tersangka;
- c. Surat Panggilan Korban dan Tersangka;
- d. Pemberitahuan Penyidik;
- e. Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil;
- f. Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima;
- g. Kesepakatan Perdamaian;
- h. Berita Acara Proses Perdamaian;
- i. Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima;
- j. Permintaan Penghentian Penuntutan.

3.2 Alasan Penolakan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Pada tahapan ini Kejaksaan Tinggi Aceh megirimkan formulir 14 ke Kejaksaan Agung RI yang intinya permohonan untuk melakukan gelar terhadap perkara RJ Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022. Pada gelar perkara ini diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum beserta tim dan JPU.

Pada kesempatan gelar perkara ini Kejaksaan Tinggi lewat tim memaparkan profil kasus PDM-327/L.1.17/02/2022 secara rinci. Setelah proses pemaparan selesai Kejaksaan Agung mengambil keputusan terhadap perkara yang dimintakan RJ ke Jaksa Agung. Keputusan yang diambil Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan menolak Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 dengan alasan: (1) Nomor

²¹ Tri Purnama, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 132-147.

²² Bahrn, 'Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, No 2 (2017): 220-239.

Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 tentang pertanahan yang kedepannya Kejaksaan Agung khawatir akan terjadi sengketa di bidang perdata antar pihak yang bersengketa. (2) Jaksa Agung menganggap harus melalui proses hukum yang inkrah lewat pengadilan.

3.3 Hambatan Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah

Dalam penerapan Restorative justice menjumpai beberapa kendala, yaitu; Pertama; Restorative justice bisa selenggarakan untuk pelaku yang mengakui pidananya, kedua; peraturan atau undang-undang yang mengatur dengan tegas mengenai restorative Justice belum ada, ketiga; pengelompokan tindak pidana yang bisa di upayakan dalam pendekatan restorative Justice belum ada secara rinci, keempat; kurangnya penerimaan keluarga korban dalam pendekatan restorative justice.

Dari hasil wawancara yang diambil di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice oleh JPU dipengaruhi 3 faktor, yaitu:

a. Faktor Kebijakan Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung dalam memeberikan tanggapan dan pendapatnya akan mempengaruhi hasil akhir penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri yang telah melakukan gelar perkara secara zoom. Yang hasilnya bisa saja ditolak yang akan merugikan para pihak yang melakukan RJ.

Jaksa Agung dalam menerima dan menyetujui proses RJ yang sudah berproses dari kejaksaan negeri ke kejaksaan tinggi memberikan pedoman yang ketat seperti (1) Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020; (2) Jaksa Agung mendorong untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 ini kepada seluruh jajaran kehati dan kejarri untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan tentang RJ; (3) Kebijakan tambahan Jaksa Agung Adalah supaya proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan setempat kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau JPU khususnya dituntut dalam hal pegetahuan dan pemahaman peraturan perundang undangan, dengan kemapanan pengetahuan akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses penghentian penuntutan perkara yang di tangani, saat menyelesaikan perkara tersebut dengan tidak dipandu dengan ilmu dan pengetahuan yang mumpuni tentang ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas penuntut umum ketika menerapkan restorative justice dalam penyelesaian kasus akan terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Faktor Budaya

Budaya memberikan pengaruh yang mendukung atau tidak dalam penegakan hukum, budaya juga mempengaruhi adat hukum warga di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dengan pemahaman yang masih rendah terhadap hukum akan meningkatkan atau

memunculkan tindakan serta sikap yang individualistis dalam menuntaskan kasus dan kejelasan hukum, begitu juga sebaliknya.

d. Faktor Substansi Hukum

Terkait hirarki peraturan perundang-undangan (prior order) dalam UU No 15 Tahun 2019, dan diundangkannya UU No 12 Tahun 2011. Kejaksaan tidak termasuk dalam kategori sistem hukum, dimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang tersebut, sehingga perintah yang tertuang dalam surat perintah kejaksaan hanya merupakan kebijakan kejaksaan dengan mengikuti aturan/ketentuan yang diberikan dalam menjalankan tugasnya.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan temuan peneliti diatas menarik kesimpulan berupa:

- a. Pendekatan asas restoratif justice di wilayah Kejaksaan Negeri Aceh Tengah berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan. Penolakan restorative justice pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terhenti pada langkah 10 dari 13 langkah yang seharusnya, adapun ke 10 langkah tersebut (1) Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian, (2) Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti dengan tersangka, (3) Surat Panggilan Korban dan Tersangka, (4) Pemberitahuan Penyidik, (5) Nota Pendapat Proses Perdamaian Berhasil, (6) Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima, (7) Kesepakatan Perdamaian, (8) Berita Acara Proses Perdamaian, (9) Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima, (10) Permintaan Penghentian Penuntutan.
- b. Kendala Penegakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tindak Pidana Perampasan Tanah di Wilayah Peradilan Negara Aceh Tengah adalah tidak ada informasi tentang parameter apa yang digunakan oleh jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, sehingga besaran perkara yang dapat ditutup berdasarkan keadilan restoratif masih belum pasti, dan kendala lain juga karena ada dari kesiapan keluarga korban yang tidak mau memaafkan kesalahan pelaku. Hambatan lain juga datang dari sumber daya manusia kejaksaan itu sendiri ketika memahami pelaksanaan pendekatan berdasarkan asas yang adil, adanya konflik kepentingan antara pelaku dan korban kejahatan dan mereka yang memiliki budaya dan budaya hukum itu sendiri. Hambatan lain upaya hukum restoratif justice di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yaitu Faktor Kebijakan Kejaksaan Agung, Faktor Penegak Hukum, Faktor Budaya, Faktor Substansi Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Sulistyono, Abdul Wahid, dan Mirin Primudyastutie, "Interpretasi Hukum oleh Hakim Konstitusi dalam Mendekonstruksi Anatomi Korupsi Migas," *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 2 (Juni 2017): 434.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

- Ardellia Luckyta Putri Armunanto, "Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, 1, no. 2 (2019): 143.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*
- Bani Adam and Haniff Ahamat. "History Of Raw Material Export Restriction By European Powers: Revisiting Colonial Past." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 92-106.
- Bahrn, 'Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, No 2 (2017): 220-239.
- Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Herning Setyowati, "The Judge Ethics and Justice: An Analysis of Law Enforcement in Indonesian Court System," *Law Research Review Quarterly*, 7, no. 4 (2021): 403-416. DOI: <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48183>.
- Hotma P. Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Kratau Book, 2006).
- I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," (Jakarta: Prenanda Media Group, 2017).
- Kamaluddin Abbas, "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-329. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>.
- Mashudi, "Peran Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih," *Jurnal Hukum Priori* 2, no. 2 (2014): 147.
- Muhammad Najih, "Indonesian Penal Policy: Toward Indonesian Criminal Law Reform Based on Pancasila," *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3, no. 2 (2018): 149-174. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27510>.
- Nurul Qamar, "Independence Of Judges In The Implementation Powers Of Justice," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 1 (2015): 51-56. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.1.362>.
- Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Kejaksaan Ke Mahkamah Konstitusi https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf. [12 Maret 2023].
- Purnama, Tri. "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 132-147.
- Riki Perdana Raya Waruwu, PRAPERADILAN PASCA 4 PUTUSAN MK, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>. [14 Maret 2023].

- Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen* 02, no. 02 (Juli 2021): 203-214.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
- Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (September 2017): 146-169. *Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- Setiyo Setiyo, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 14-22.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).
- Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana menuju Proses Peradilan (Pidana) yang Jujur dan Adil*, <http://pemantauperadilan.org/perlindungan-saksi-dan-korban-surastini-fitriasih>, [7 Januari 2023].
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan.
- Suzanne E. Rowe, "Legal Research, Legal Analysis, and Legal Writing: Putting Law School into Practice," *SSRN ELibrary*, 1193, no. 2000 (2019): 1-19.
- Victorianus Sihotang, Azis Budianto, "Authorities and Functions of The Corruption Eradication Commission (KPK)," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022*, 16 April 2022, Semarang, Indonesia (EAI: Belgium, 2022):1-5. DOI: <http://dx.doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320077>.
- Vincent Patria, "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan," *Jurnal RechtsVinding Online*, 3, no. 27 (November 2018): 2.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).